

PERAN DAN FUNGSI PASAR MODAL DALAM PEREKONOMIAN SUATU NEGARA

Oleh :

Sri Hartini

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Pembangunan ekonomi suatu negara akan hidup, karena adanya pembiayaan yang harus tersedia demi terselenggaranya pemerintahan, pembiayaan tersebut dapat diberikan dari pendapatan pemerintah maupun swasta, jika pendapatan dari pemerintah bisa melalui pajak, dan pasar modal dan pasar uang. Sehingga suatu negara khususnya Indonesia akan berkembang dengan baik perekonomiannya, mengartikan dari peran pasar modal yang berada di Indonesia sangat menunjang perkembangan ekonomi. Bahwa Pasar Modal adalah alat ekonomi, karena merupakan wadah berinvestasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek atau surat-surat berharga, diantaranya saham dan obligasi. Bahwa Perusahaannya sudah Go Publik sebagai pihak penjual saham kepada masyarakat baik perorangan, kelompok maupun perusahaan, sebagai sumber pembiayaan jangka panjang, dan apabila sumber pembiayaan jangka pendek dapat mengembangkan perusahaannya, sehingga membutuhkan tenaga kerja dalam rangka mengembangkan usahanya, begitupun negara mendapatkan devisa dari aktivitas usaha-usaha tersebut.

Kata Kunci : *Pembiayaan Negara, ekonomi, peran Pasar Modal, devisa*

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, sangat membutuhkan biaya untuk kehidupan suatu negara. Adapun biaya tersebut bisa dari pemerintah dan masyarakat. Penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh dari pajak dan penerimaan lainnya. Bahwa masyarakat dapat memperoleh dana untuk berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Secara alternatif pasar modal merupakan pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta.

Untuk itu Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya kepada masyarakat melalui pasar modal. Begitu juga swasta adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.

Pasar pada umumnya tempat untuk mempertemukan penjualan dan pembeli, apabila sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari, sedangkan dalam pasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga). Bahwa

pasar modal adalah alat ekonomi karena merupakan wadah berinvestasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek.

Kenyataannya pasar modal bagi dunia usaha akan mendapatkan investasi yang lebih baik atau memperkokoh struktur pemodalannya. Bahwa dunia usaha dapat mengatur kombinasi sumber pembiayaan yang sedemikian rupa, sehingga menciptakan sumber pembiayaan dalam jangka panjang.

Pembiayaan jangka panjang ini dapat digunakan oleh penerima pembiayaan adalah untuk kepentingan atau digunakan untuk pembangunan pabrik dan peralatan serta pembelian lahan dan pendirian pembangunan gedung. Adapun sumber pembiayaan jangka pendek dapat dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja.

Kenyataannya Pasar Modal juga dapat dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang mencari dana lewat pasar modal untuk pengembangan usahanya tentu membutuhkan tenaga kerja yang besar, dalam hal ini Negara juga akan mendapatkan devisa dari aktivitas perusahaan-perusahaan yang telah go

publik tersebut. Adapun kegiatan pasar modal sangatlah kompleks dikarenakan banyak melibatkan begitu banyak pihak maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut menjadi teratur, wajar dan adil bagi semua pihak.

Kenyataannya dana yang dipergunakan perusahaan berasal dari masyarakat maka prinsip utama yang dipegang di pasar modal adalah prinsip keterbukaan. Prinsip ini merupakan pertanggung jawaban karena menggunakan dana masyarakat.

Masyarakat sebagai pemegang saham harus mengetahui bagaimana pengelolaan dana mereka oleh perusahaan. Keterbukaan merupakan kewajiban bagi perusahaan (emiten) untuk menginformasikan kepada investor dan masyarakat tentang keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan

Adapun pelaku yang terkait di Pasar modal, adalah pihak-pihak yang dapat menentukan proses terjadinya transaksi antara para pihak baik penjual maupun pembeli, kalau penjual sudah pasti adalah perusahaan yang sudah *go publik* dan terdaftar di BAPEPAM diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan sekarang telah beralih pada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pembeli adalah bisa perorangan, kelompok dan badan hukum.

Sebagai pihak-pihak yang terkait di pasar modal adalah sebagai berikut:

1. Emiten adalah perusahaan yang ingin memperoleh dana melalui pasar modal dengan menerbitkan saham dan obligasi dan menjual ke masyarakat. Bahwa perusahaan *go publik* memanfaatkan pasar modal untuk menarik dana umumnya didorong oleh beberapa tujuan seperti:
 - a. melakukan perluasan usaha (ekspansi) atau diversifikasi usaha;
 - b. memperbaiki struktur keuangan: pasar modal yang menyediakan sumber

pendanaan yang bersifat permanen (*equity*) atau yang bersifat jangka panjang (obligasi). Pendanaan melalui *equity* akan mengurangi beban perusahaan untuk membayar kembali bunga dan pokok pinjaman. Adapun pendanaan melalui obligasi pemakaiannya lebih leluasa dibandingkan pendanaan bank yang bersifat jangka pendek khususnya pendanaan proyek yang menghasilkan *return* dalam jangka panjang;

- c. pengalihan kepemilikan (*divestasi*): dengan adanya *go publik* pemilik saham perusahaan akan lebih tersebar dan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dengan demikian terdapat penyebaran pendapatan dan risiko usaha.

Dengan demikian terdapat penyebaran pendapatan dan risiko usaha. Dengan membuat keputusan *go publik* berarti perusahaan menjadi perusahaan terbuka (Tbk). Dalam hukum pasar modal, perusahaan yang melakukan penawaran umum disebut dengan emiten.

Emiten akan menjadi perusahaan publik apabila pemegang sahamnya minimal 300 orang dan modal yang disetor minimal 3 miliar (Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995). Emiten sudah pasti merupakan perusahaan publik karena telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik dilihat dari jumlah pemegang saham dan modal yang disetor.

Sebaliknya perusahaan publik belum tentu dapat dikategorikan sebagai emiten kalau ia tidak melakukan penawaran umum atau *listing* di bursa (pasar sekunder)> Meskipun demikian baik emiten ataupun perusahaan publik sama-sama merupakan perusahaan terbuka.

2. Investor atau Pemodal

Masyarakat baik perorangan atau lembaga yang membeli saham atau obligasi yang diterbitkan emiten disebut investor atau pemodal. Ada dua kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi investor, yaitu:

- a. melalui pasar perdana (*primary market*), yakni antara saat izin go publik diberikan sampai dengan waktu tertentu sesuai dengan perjanjian emiten dengan perjanjian emisinya. Pada masa ini saham ditawarkan di luar bursa dengan harga yang disepakati emiten dengan penjamin emisis.
 - b. Melalui pasar sekunder (*secondary market*), yakni kesempatan setelah saham perusahaan didaftarkan di bursa. Setelah itu pasar sekunder dimulai. Disebut pasar sekunder karena yang melakukan perdagangan adalah para pemegang saham dan calon pemegang saham. Uang yang berputar di pasar sekunder tidak lagi mengalir ke dalam perusahaan yang menerbitkan efek, tetapi berpindah dari pemegang saham yang lain.
3. Penjamin Emisi (*Underwriter*)

Penjaminan Emisi adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum untuk kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa efek yang dijual. Perusahaan-perusahaan yang menjual saham atau obligasi menginginkan dana dari hasil penjualan itu dalam waktu yang telah ditentukan dan sesuai jumlah tertentu pula. Penjamin emisi inilah yang akan mengambil risiko untuk menjual saham atau obligasi emiten dengan mendapatkan imbalan.

Ditinjau dari kepentingan emiten, makin tinggi harga jual saham atau obligasi makin untuk emiten. Sebaliknya ditinjau dari kepentingan penjual emisi makin tinggi harga saham atau obligasi, berarti makin sulit menjualnya. Maksimum risiko yang dihadapi penjamin emisi adalah saham atau obligasi tidak laku dijual.

Dalam keadaan demikian, penjamin emisilah yang membeli semua saham atau obligasi yang tidak laku tersebut. Mengingat risiko yang dihadapi itu besar, harga penjualan saham di pasar perdana ditentukan atas kesepakatan bersama antara emiten dengan penjamin emiten.

Dalam persetujuan penjaminan emisi dengan emiten, penjamin emisi akan mengajukan salah satu di antara beberapa jenis perjanjian penjamin emisi, yaitu:

- a. *Best efforts commitment*: penjamin emisi setuju untuk menjamin bahwa ia akan menggunakan *best efforts-nya* untuk menjual efek yang ditawarkan, tetapi ia tidak berkewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak habis terjual.
- b. *Best effort all or none*: penawaran akan dibatalkan bila penjamin emisi tidak berhasil untuk menjual seluruh efek yang ditawarkan.
- c. *Full commitment*: penjamin emisi setuju untuk membeli seluruh efek yang ditawarkan dan dengan demikian ia menanggung risiko akan tidak terjualnya keseluruhan efek yang ditawarkan.

4. Penanggung (*Guarantor*)

Untuk memperkuat kepercayaan kepada emiten bahwa pinjaman pokok maupun bunga akan dibayar tepat waktu maka dalam penerbitan obligasi diperlukan jasa penanggung. Jika emiten karena suatu hal menderita kerugian atau dibubarkan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada investor maka yang bertanggung jawab melakukan pembayaran bunga maupun pinjaman pokok obligasi beralih kepada penanggung.

5. Perantara Perdagangan Efek (*Pialang/Broker*)

Membeli/menjual efek atas amanat investor. Pemodal yang membeli/menjual saham harus menyampaikan amanat jual atau beli kepada pialang yang ia percayai, untuk jasanya tersebut pialang mendapatkan *fee*. Pialang melaksanakan amanat yang diterimanya pada harga yang ditetapkan ataupun pada harga yang lain asal menguntungkan investor.

Di samping melaksanakan amanat untuk membeli dan/atau menjual efek, pialang juga memberi saran tentang kecenderungan harga-harga saham

tertentu. Meskipun demikian, keputusan tetap berada di tangan investor.

Oleh karena itu, risiko kenaikan atau penurunan harga tetap dipikul oleh pemberi amanat (investor). Pialang tidak menanggung risiko atas perubahan nilai surat-surat berharga yang diperdagangkan.

6. Pedagang Efek (*Dealer*)

Membeli efek atas namanya sendiri. Dengan demikian, *dealer* juga merupakan investor di pasar modal. Pedagang efek bisa juga berfungsi sebagai pialang. Dalam menjalankan fungsi tersebut, ia harus mengutamakan pemenuhan pemodal lain.

Artinya, bila ada investor yang memberi amanat untuk membeli saham tertentu dengan harga tertentu pula, sementara *dealer* yang menerima amanat tersebut juga ingin membeli saham atas risiko dirinya, maka dealer itu berkewajiban untuk memenuhi amanat beli yang diterimanya sebelum membeli untuk dirinya sendiri.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ada beberapa permasalahan yang dapat diuraikan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pasar Modal sebagai pendanaan bagi Pemerintah Indonesia?
2. Bagaimanakah Pasar Modal sebagai alat ekonomi Bangsa?
3. Bagaimanakah Pasar Modal akan memberikan penambahan dana-dana bagi Perusahaan?

III. PEMBAHASAN

Secara umum, pasar modal mempunyai peran penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara, karena pasar modal dapat berfungsi :

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif;
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional;

3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja;
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi;
5. Memperkokoh beroperasinya *mechanism financial market* dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sasaran *oper market operation* sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral;
6. Menekan tingginya bunga menuju suatu *rate* yang *reasonable*;
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Oleh karena itu dari sisi masyarakat keinginan untuk berinvestasi di pasar modal dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Tergantung dari bunga bank, bila tingkat bunga deposito lebih tinggi dari bunga obligasi keinginan berinvestasi di pasar modal akan menurun. Kebijakan moneter pemerintah akan mempengaruhi pasar modal karena akan berdampak pada pilihan investasi. Apabila pemerintah mendorong bank-bank menaikkan suku bunga deposito lebih tinggi dari suku bunga obligasi, maka masyarakat akan lebih memilih deposito sebagai tempat menginvestasikan uangnya demikian juga sebaliknya.
2. Keadaan ekonomi keseluruhan apakah sedang resesi, berkembang atau stabil. Ekonomi stabil, daya beli masyarakat turun, keadaan ini berpengaruh pada faktor lain seperti produksi, keuangan, dan keuntungan perusahaan. Dalam kondisi demikian keinginan orang untuk berinvestasi akan menurun. Pilihan investasi yang aman adalah mengamankan uangnya di deposito atau membeli valuta asing. Apabila keadaan ekonomi stabil atau sedang berkembang adalah saat yang baik untuk berinvestasi di pasar modal karena kondisi dunia usaha yang kondusif akan menjanjikan keuntungan bagi pemodal atau investor.
3. faktor politis sebagai faktor yang menentukan, mempengaruhi rencana dan keputusan investasi para investor. Misal menjelang Pemilu, setiap

pernyataan, kebijakan, dan komentar, serta kejadian politik sangat mempengaruhi pasar akan menjadi bahan analisis pelaku pasar.

4. Faktor hukum, kepatuhan hukum pelaku pasar menjalankan segala ketentuan hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan Bapepam akan menjadi tolak ukur sejauh mana pelaku pasar dapat menjaga instrumen ekonomi ini menjadi wadah yang dipercaya. Praktik curang dan kejahatan di pasar modal akan menjadi sasaran dari upaya penegakan hukum oleh para penyidik Bapepam sehingga Biro Pemeriksaan dan pEnyidikan akan menjadi alat ampuh dalam mengaktifkan kepatuhan hukum para pelaku pasar.

Bahwa pasar modal di Indonesia merupakan pemberi devisa untuk pembangunan ekonomi, karena itu dapat berperan aktif di Indonesia, diantaranya:

1. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di pasar modal. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan menawarkan instrumen keuangan jangka panjang melalui pasar modal tersebut.
2. Pasar modal sebagai alternatif investasi, pasar modal memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu.
3. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik, ebaiknya tidak hanya dimiliki oleh sejumlah orang-orang tertentu saja, karena penyebaran kepemilikan secara luas akan mendorong perkembangan perusahaan menjadi lebih transparan.
4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Keikutserta masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong

perusahaan untuk menerapkan manajemen secara profesional, efisien dan berorientasi pada keuntungan, sehingga tercipta suatu kondisi “*good corporate governnance*” serta keuntungan lebih baik bagi para investor.

5. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Dengan keberadaan pasar modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja yang luas, serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sebagaimana simpulannya adalah :

1. Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional pemerintah Indonesia, pasar modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun masyarakat, pemerintah membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjual ke masyarakat lewat pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham ataupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.
2. Bahwa pasar modal merupakan alat ekonomi karena merupakan wadah berinvestasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek. Karena kegiatan di pasar modal sangatlah kompleks karena melibatkan begitu banyak pihak maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut menjadi teratur, wajar dan adil bagi semua pihak.
3. Dengan keberadaan pasar modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang selanjutnya

akan menciptakan lapangan pekerjaan
bagi buruh/pekerja

DAFTAR PUSTAKA

1. Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, Tahun 2009.
2. Rusdin, *Pasar Modal*, Bandung Alfabet, Tahun 2005.
3. Imam Sjahputra Tunggal, *Aspek-aspek Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta Harvarindo, Tahun 2008.
4. Undang-UNDANG No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
5. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan